

# VERBAL





- |                                  |                                 |                |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: Bagian Umum  | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
|                                  | 5. Dinomori oleh                | : Bagian Hukum |
|                                  | 6. Diketik oleh                 | : Bagian Umum  |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh         | : Bagian Hukum |
|                                  | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : Bagian Umum  |
|                                  | 9. Dikirim oleh:                | : Bagian Umum  |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian Umum  | 10. Verbal dan Peninggal        | : Bagian Hukum |
|                                  | Disimpan oleh                   |                |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Standarisasi Sewa Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Bima.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI SEWA RUMAH JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu disediakan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, rumah jabatan diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyewaan untuk kebutuhan tersebut;
- d. bahwa untuk menjamin akuntabilitas sewa rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, dipandang perlu diatur standarisasi sebagai acuan dalam penyewaan rumah jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sewa Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

*ra z*

Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SEWA RUMAH JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bima.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Standarisasi sewa rumah jabatan adalah pembakuan harga sewa rumah jabatan.
6. Harga sewa ialah suatu penggantian dalam bentuk apapun yang dibayarkan atas penggunaan suatu perumahan/bangunan sebagai tempat tinggal.
7. Penilaian aset/apraisal adalah mengestimasi nilai dari sebuah kepentingan yang terdapat dalam suatu properti bagi tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti tersebut termasuk jenis-jenis investasi yang ada di pasaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Bima yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan standarisasi sewa rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. menciptakan tertib administrasi dalam penyewaan rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah; dan
  - b. menjamin akuntabilitas pelaksanaan sewa rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

## BAB II STANDAR SEWA

### Pasal 3

- (1) Standar harga sewa ditetapkan untuk rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
- (2) Besarnya standar harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per bulan sebagai berikut :
  - a. rumah jabatan Walikota tidak lebih dari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
  - b. rumah jabatan Wakil Walikota tidak lebih dari Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); dan
  - c. rumah jabatan Sekretaris Daerah tidak lebih dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Besarnya harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dibayarkan berdasarkan pada hasil penilaian aset/appraisal.

## BAB III PERJANJIAN SEWA

### Pasal 5

- (1) Perjanjian sewa dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan pemilik obyek yang disewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan; dan
  - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa.

## BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan sewa rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah berasal dari APBD.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.

2 2 3 ✓

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 479

